

	News Title : Bursa Karbon di Tangan OJK	
	Media Name : Koran Tempo	Journalist : Vindry Florentin
	Publish Date : 23 December 2022	Tonality : Neutral
	News Page :	News Value : 330,000
	Resources : Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisiner OJK), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies)	Ads Value : 110,000
	Section/Rubrication : Ekonomi dan Bisnis	Topic : Pasar Karbon

Bursa Karbon di Tangan OJK

Vindry Florentin

Jumat, 23 Desember 2022

Pemerintah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan mengatur perdagangan karbon, termasuk dalam merancang bursa karbon. Bagaimana nasib Bappebti?

8 November



Area produksi minyak di kawasan industri di kawasan industri, Novena, Senayan, Jakarta, 9 September 2022. (AFP/GETTY)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur perdagangan dan bursa karbon. Keuangan ini tertata dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPUSK) yang baru disahkan pekan lalu.

Dalam aturan tersebut, OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bursa karbon, selain di pasar modal dan keuangan derivatif. Otoritas nantinya menunjuk penyelenggara pasar yang bakal mengembangkan kegiatan atau produk berbasis aset karbon berdasarkan peraturan OJK.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menuturkan, terdapat dua opsi penyelenggara bursa karbon. Salah satunya menggunakan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sub-bukan karbon. "Opsi lainnya adalah membentuk pasar baru yang didedikasikan untuk karbon," kata dia. Di pasar global, opsi kedua lebih banyak menjadi pilihan karena memisahkan pengelolaan lebih berfokus pada karbon saja.



Biduk minyak di kawasan industri di kawasan industri, Novena, Senayan, Jakarta, 9 September 2022. (AFP/GETTY)

Bursa Efek Indonesia sebelumnya menetapkan kegiatan menjadi penyelenggara pasar karbon. Direktur Pemisahan Perumahan BEI I Gede Virman Yorta menuturkan pihaknya sedang mengembangkan sistem perdagangan karbon pada 2023. Selain itu, perusahaan menilai ada kemandirian pengembangan perdagangan dengan Asetan Perdagangan Karbon Indonesia.

Tugas pengaturan dan pengawasan bursa karbon untuk OJK menimbulkan tanda tanya soal nasib Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Pasalnya, Kementerian memiliki fokus utama neraca.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menuturkan, pihaknya aktif terlibat dalam berbagai pembahasan soal bursa karbon bersama Kementerian dan lembaga lain. Dia memantapkan pembahasan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Ketika aturan itu terbit, Bappebti masih berpikir merdeka bakal mengatur bursa karbon.

Namun kemudian muncul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Pemasangan Nilai Ekonomi Karbon. Aturan itu mengatur bahwa penyelenggara bursa karbon adalah bursa efek atau penyelenggara yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK.

Menurut Tirta, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui peran Bappebti ke depan perihal bursa karbon. "Untuk perdagangan karbon di bursa, belum ada pembahasan lebih lanjut dengan OJK," ujar dia.

Tirta mengatakan Bappebti sudah memiliki ekosistem untuk menyelenggarakan bursa karbon. Namun, jika beresungannya diserahkan kepada OJK, dia menjamin pihaknya tetap akan mendukung keputusan tersebut.



Salah satu proyek pembangunan bendungan di kawasan industri, Novena, Senayan, Jakarta, 9 September 2022. (AFP/GETTY)

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan idealnya ada kolaborasi antara OJK dan Bappebti dalam mengatur bursa karbon. "Mekanismenya UU PPUSK menggunakan OJK sebagai regulator bursa karbon." Salah satunya karena karbon secara umum didaftarkan sebagai komoditas, bukan efek.

Selain itu, Bappebti sudah berpengalaman mengelola komoditas dan memiliki keahlian yang relevan. Dengan begitu, pemerintah bisa mengoptimalkan nilai dan biaya untuk mengelola perdagangan karbon. Bhima menyimpulkan agar OJK dan Bappebti berbagi tugas dalam mengatur bursa karbon.

"Bappebti mengatur perdagangan komoditas karbon, sementara OJK memfasilitasi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan karbon dengan pembiayaan lembaga keuangan, misalnya untuk dijadikan sebagai jaminan," kata dia.